Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 5, Nomor 1, Juni 2024
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

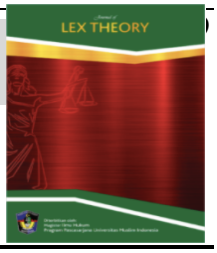

Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah *(Presumption Of Innocence)* Pada Sistem Peradilan Pidana Dalam Pemberitaan Di Media Sosial

Mariana[1], Mulyati Pawennei[2] & Nurul Qamar[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *mariana.mariana@umi.ac.id*

Submitted: 20 April 2024; Revised: 15 Mei 2024; Accepted: 21 Mei 2024

ABSTRAK

Tujuan menganalisis realisasi asas praduga tak bersalah pada sistem peradilan pidana terhadap pemberitaan di media sosial, (2) Faktor apa saja yang memengaruhi penerapan asas praduga tak bersalah pada sistem peradilan pidana terhadap pemberitaan di media sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Empiris yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dan Polrestabes Makassar. Hasil penelitian : (1) Bahwa asas praduga tak bersalah tidak terealisasi dengan baik karena sadar atau tidak masih banyak dari kalangan pengguna media sosial sama sekali tak menghormati dan tidak memahami esensi dari Asas praduga tak bersalah, sehingga dapat memengaruhi pola pikir dan pandangan pengguna lainya. (2) Bahwa faktor-faktor yang memengaruhi penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pemberitaan di Media sosial yaitu faktor individu sendiri, faktor kurang pengetahuan dan pemahaman dari Masyarakat, faktor kemajuan tekhnologi, faktor kurangnya control sosial dan faktor lingkungan.

Kata Kunci: *Praduga Tak Bersalah; Pemberitaan; Media Sosial*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the principle of presumption of innocence in the criminal justice system regarding reporting on social media, (2) What factors influence the application of the principle of presumption of innocence in the criminal justice system regarding reporting on social media. The method used in this research is empirical research conducted at the Makassar District Court and Makassar Police. Research results: (1) That the principle of presumption of innocence is not well realized because whether they realize it or not, there are still many social media users who do not respect and do not understand the essence of the principle of presumption of innocence, so that it can influence the mindset and views of other users. (2) That the factors that influence the application of the principle of presumption of innocence in reporting on social media are individual factors, lack of knowledge and understanding of society, technological advances, lack of social control and environmental factors.

Keywords *Presumption of innocence; News; Social media*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga setiap kegiatan manusia atau Masyarakat yang merupakan aktifitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam Masyarakat. Negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum, harus menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) (Fartini, 2018).

Negara harus menjamin persamaan *(equality)* setiap individu termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan condition sine quanon, mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itulah penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannyapun harus dibatasi (Rosana, 2016). Dalam negara hukum, setiap orang diperlakukan sama di depan hukum *(equality before the law)* dan menjadi elemen pokok dari konsepsi dasar HAM (Barora, 2020). Sebagai manifestasi dan implementasi dari hak persamaan kedudukan di hadapan hukum adalah dalam ketentuan hukum acara pidana, adanya eksistensi bahwa manusia harus dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya atau yang dikenal dengan asas praduga tidak bersalah *(presumption of innocence)* (Nurhasan, 2017). Artinya, asas praduga tidak bersalah merupakan dasar perlindungan HAM bagi seorang tersangka dan terdakwa dari tindakan sewenang-wenang penyidik, penuntut umum maupun hakim yang mengadili perkaranya (Putrajaya, 2016).

Asas *Presumtion of Innocence* atau asas praduga tak bersalah, sejak abad ke 11 dikenal dalam system hukum Common Law, khusunya di Inggris dalam Bill of Rights. Asas hukum ini dilatar belakangi oleh pemikiran *individualistic liberalistic* yang berkembang sejak pertengahan abad ke 19 sampai saat ini (Arfiani, *et, al,* 2022). Di dalam *system Common Law* asas ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil dan tidak memihak *(due process of law).* Asas Praduga tidak bersalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip due process tersebut.

Hak seseorang tersangka untuk tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya (praduga tak bersalah) sesungguhnya juga bukan hak yang bersifat absolut, baik dari sisi formil maupun sisi materil (Abdullah, 2024). Karena hak ini tidak termasuk "*non-derogable rights*" seperti halnya hak untuk hidup atau hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut (non-retroaktif). Bahkan UUD 1945 dan Perubahannya, sama sekali tidak memuat hak, praduga tak bersalah, asas ini hanya dimuat dalam Pasal 8 UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan di dalam Penjelasan Umum UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP (Prabowo, 2020).

Asas praduga tak bersalah adalah prinsip hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Dalam sistem peradilan pidana, asas ini dianggap sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi.Dalam konteks pemberitaan di media sosial, asas praduga tak bersalah masih berlaku (Badaru & Sabil, 2023). Namun, jika pemberitaan tersebut mengandung unsur fitnah atau pencemaran nama baik, maka pelakunya dapat dikenakan sanksi

pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Penerapan asas praduga tak bersalah pada pemberitaan media sosial dapat membantu mencegah penyebaran informasi yang salah dan merugikan (Lubis & Nurita, 2020).

Pemanfaatan media sosial di Indonesia saat ini berkembang luar biasa. Media sosial muncul dalam media baru dan selalu mendapat sambutan yang hangat dari pengguna internet (Supriyono, Pawennei & Djanggih, 2023). Media sosial ini mengijinkan kita untuk dapat bertukar informasi dengan semua orang yang merupakan sesama pengguna media sosial tersebut. Keadaan tersebut disatu sisi bisa menjadi potensi yang menguntungkan, namun disisi lainnya bisa menjadi sebuah ancaman atau setidaknya malah memberikan dampak negative yang mengarah kepada perpecahan (Octariana & Djanggih, 2019). Melalui media sosial ratusan bahkan ribuan informasi bisa disebar dalam waktu yang sangat cepat. Adanya fitur *share*, *like* dan tranding topik di media sosial tidak dapat dipungkiri telah sangat berpengaruh dalam membaca minat dan konsumsi khalayak ramai. Melalui fitur-fitur tersebut, berita dan informasi dapat dibagikan secara viral.

Pada saat yang sama, platform media sosial memudahkan departemen peradilan pidana untuk berbagi info dengan outlet berita standar. Ragam media social di dunia pun tidak bisa dibilang sedikit. Setidaknya ada ratusan media social yang tersebar di seluruh penjuru internet. Namun tidak semua media social yang lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Menurut situs www.ebizmba.com, ada beberapa media social dan aplikasi yang menempati tingkat paling tinggi aktivitas penggunanya. Beberapa diantaranya adalah instagram, Facebook, Whatsapp, Youtube, Twitter dan lain-lain. Salah satu aplikasi yang populer dari tahun 2016 sampai saat ini yaitu Instagram dan Whatsapp. Selain berbagi info dan melacak aktivitas ilegal, media sosial juga dapat meningkatkan persepsi publik terhadap penegakan hukum. Platform media sosial semakin banyak digunakan untuk memerangi kejahatan dan melakukan penyelidikan. Mereka menawarkan sarana bagi departemen kepolisian untuk berbagi informasi dengan publik. Mereka juga memungkinkan polisi untuk terlibat dan melibatkan komunitas mereka dengan cara yang baru dan berpotensi transformatif.

Seiring dengan berkembangnya jaman, teknologi dan informasi yang semakin maju sangatlah menunjang media untuk membuat pemberitaan secara cepat dan memudahkan masyarakat mengakses berita tersebut, terutama melalui media online yang saat ini jumlahnya makin banyak. Namun sayangnya fasilitas dan kemajuan pesat dari media online ini terkadang malah disalahgunakan oleh beberapa pihak dengan menyebarkan berita palsu atau lebih dikenal *hoax* (Rizqy, *et, al,* 2023).

Era reformasi sekarang ini, misalnya seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana ditayangkan secara rinci dan jelas baik dari proses penangkapan, penahanan hingga pada proses penuntutan di sidang pengadilan. Begitu halnya dengan pemuatan gambar dan pemuatan nama tersangka secara jelas dan lengkap menjadi konsumsi masyarakat luas. Seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana korupsi, misalnya. Dampak pemberitaan tersebut, Masyarakat telah mencap sebagai koruptor. Padahal masih dalam tahap penyidikan yang bisa saja dihentikan karena kurangnya bukti. Seseorang yang ditangkap dan disangka melakukan suatu tindak pidana haruslah tetap dihormati hak-haknya, hingga pengadilan memutuskan apakah orang tersebut bersalah atau tidak.

Prinsip *presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah tersebut merupakan pilar dalam proses peradilan yang secara eksplisit tertulis dan merupakan *a fundamental truth* yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang diatur dalam pasal perundang-undangan.

Menurut Yahya Harahap, dengan mencantumkannya praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan bahwa pembuat Undang-Undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakan hukum. Konsekuensi dianutnya asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan di Indonesia adalah, seorang tersangka/terdakwa tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dilakukan penahanan menurut Undang-Undang yang berlaku. Jadi semua pihak penegak hukum wajib menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfungsi melihat hukum sebagai suatu kenyataan yang bekerja dan hidup dalam masyarakat atau dengan kata lain melihat hukum dalam arti nyata. Penelitan hukum empiris *(empirical legal research)* Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (das solen) dengan kenyataan (das sein) dibidang hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian adalah law in action. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dan di Polrestabes Makassar, alasan penulis memilih lokasi tersebut karena memudahkan Penulis dalam memperoleh informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian. Proses penyusunan ini juga akan berlangsung di Universitas Muslim Indonesia terkait dengan referensi-referensi yang diperoleh dari studi pustaka yang akan dilakukan di Perpustakaan Universitas Muslim Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Realisasi Asas Praduga Tak Bersalah Pada Sistem Peradilan Pidana Dalam Pemberitaan Di Media Sosial

Asas praduga tak bersalah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Asas praduga tak bersalah adalah bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka persidangan, wajib dianggap tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Makna kata ”bersalah” dalam prinsip ini merujuk pada makna unsur kesalahan sebagai salah satu unsur untuk menentukan apakah seseorang terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Suatu tindak pidana atau peristiwa pidana oleh Simons diartikan sebagai bahwa suatu perbuatan yang oleh hukum diancam hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu boleh dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya (Ahmad & Djanggih, 2017).

Suatu kesalahan tidak bisa dilihat dengan kasat mata melainkan harus melalui beberapa proses pemeriksaan, baik proses pemeriksaan pada tahap penyelidikan yang dilakukan penyelidik, penuntutan yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum serta

hingga proses pemeriksaan di persidangan oleh hakim, dimana pada putusan pengadilan harus mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam mewujudkan suatu keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berperkara maka dari itu putusan hakim merupakan salah satu bentuk perwujudan dari yang diharapkan oleh seluruh masyarakat pencari keadilan. Definisi dari putusan hakim yakni pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dapat berupa pemidanaan, pembebasan serta lepas dari segala bentuk tuntuan hukuman dalam hal menurut cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pendapat lainnya dengan pernyataan dari Dr. Marwan Efendi bahwa hukum bukanlah apa yang tertulis dengan indah dalam undang-undang, melainkan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Artinya disini bahwa, penegak hukumlah yang membuat keindahan dari aturan yang tertulis dalam undang-undang, dengan menjalankan undang-undang sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalkan dengan menjalankan proses pemeriksaan baik pada proses pemeriksaan penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, serta memberikan hak-hak tersangka /terdakwa sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Tujuan proses pemeriksaan perkara pidana yang paling penting adalah mencari kebenaran materiel untuk menentukan seseorang tersangka/terdakwa bersalah, sehingga mendapat putusan yang seadil-adilnya. Walaupun seseorang diduga melakukan tindak pidana dengan adanya bukti-bukti permulaan, di dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan harus dihargai hak asasinya.

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud, Pertama untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar jangan sampai diperkosa hak asasinya, yang kedua memberikan pedoman bagi petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksanya adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan melakukan pemeriksaan. Menurut M. Yahya Harahap tujuan diadakannya asas praduga tak bersalah pada sistem peradilan pidana adalah (Luntungan, Rusdi & Sierrad, 2023).

"Tujuan diadakannya asas praduga tak bersalah untuk memberikan pedoman kepada penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai subjek karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri. Aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara pemeriksaan inkusator yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. Dengan memposisikan Asas praduga tak bersalah sebagai asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (due process of law), yang mencakup sekurang-kurangnya:

1. terhadap tindakan sewenang-wenangnya dari pemerintah.
2. Bahwa pengadilanlah Perlindungan yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa.
3. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia), dan

4. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya.

Asas praduga tak bersalah menekankan bahwa dalam setiap proses perkara pidana untuk kepentingan tegaknya hukum harus diselenggarakan berdasarkan asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tidak bersalah merupakan asas yang telah berlaku secara universal. Asas ini tidak hanya dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia, tetapi juga dianut dalam hukum pidana internasional.

UU Kekuasaan Kehakiman merupakan ke- tentuan umum yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Hal ini berarti bahwa ketentuan yang berlaku dalam UU Kekuasan Kehakiman berlaku secara umum pada setiap proses peradilan, baik dalam peradilan perdata, peradilan pidana, peradilan tata usaha negara, peradilan agama dan peradilan militer. Pengaturan asas praduga tak bersalah dalam UU Kekuasaan Kehakiman menjadikan asas tersebut disebut sebagai asas umum hukum acara. Asas presumption of innocence (praduga tak bersalah), sebagai asas umum hukum acara, berlaku dalam setiap proses berperkara di pengadilan, yaitu dengan adanya kata "dihadapkan di depan pengadilan", asas praduga tidak bersalah ini dapat diterapkan dalam semua bentuk peradilan yang ada, seperti peradilan perdata, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer dan peradilan agama. Namun karena asas presumption of innocence, dituangkan kembali dalam Penjelasan Umum Butir 3c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum beracara pidana di pengadilan, maka asas presumption of innocence lebih dikenal dalam perkara pidana. Hal ini juga disebabkan karena istilah "disangka", "ditang-kap", "ditahan", dan "dituntut", lazim digunakan dalam sistem pemidanaan dalam perkara pidana.

Mengenai pemberitaan pers dalam hal suatu tindak pidana dan asas praduga tak bersalah, maka perlu melihat ketentuan-ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) dan (Kode Etik Jurnalistik) yang disusun Dewan Pers. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers bahwa yang dimaksud dengan Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia. Undang-Undang Pers mewajibkan pers untuk menghormati asas praduga tak bersalah dalam memberitakan peristiwa dan opini. Sebagaimana hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pers yang berbunyi "Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah".

Saat ini, media sosial merupakan salah satu media dalam pemberitaannya yang sering melanggar asas praduga tak bersalah dan tidak terlepas dari peran Pers. Pemberitaan media sosial oleh Pers semata-mata hanya berisi penghakiman serta tuduhan terhadap tersangka/terdakwa yang belum mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Geweiside). Hal ini diatur didalam Pasal 3 kode etik jurnalistik (KEJ) Wartawan Indonesia bahwa selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Ini merupakan intervensi

pada proses pengadilan. Selain itu ditambah komentar pembaca berita/Netizen sangat beragam karena berasal dari berbagai kalangan yang tidak semua mengetahui dan memahami istilah-istilah hukum. Sehingga dapat dengan mudah tersisipnya opini-opini publik yang dapat merubah pola pikir secara halus. Komentar berita yang berlebihan hingga menyudutkan akan menimbulkan stigma di masyarakat karena tersangka dianggap telah bersalah. Keinginan media sangat besar hingga harus mempengaruhi pola pikir dan pandangan seseorang terkait kasus tersebut dengan sedikit menambah provokasi dalam beritanya. Sehingga pengguna media sosial *terprovokatif* dengan penyebutan-penyebutan yang dapat menggiring opini, penghakiman, dan tuduhan. Hal ini sangat berbahaya baik terhadap yang menyebarkan berita maupun pihak Masyarakat umum.

Berikut ini, contoh kasus yang menimpa Herman Hafid Nassa, S.H,. seorang wartawan sekaligus sebagai ketua Lembaga forum orang tua siswa yang dipidanakan karena telah mempublikasi artikel dengan judul "Menolak lupa kasus Pendidikan di Kota Makassar, kini oknum masuk calon kepsek" . Kasus ini terjadi pada tanggal 28 Mei 2021. Awalnya Herman yang seorang wartawan melakukan pengaduan tertulis kepada pemerintah setempat dan telah mempublikasikan dalam berita online yang diterbitkan oleh terkininews.com terkait rencana mutasi kepala SMAN dan SMKN yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulsel dan mengikutkan salah seorang mantan kepala sekolah SMAN 1 Makassar yaitu Abd. Hajar, S.Sos. Dalam artikel tersebut Herman menyatakan pencalonan kepsek tersebut menyalahi dan melanggar Permendikbud Nomor 6 tahun 2018 tentang pengangkatan kepala sekolah karena telah mengikutkan mantan narapidana kasus pungli dan ditahan selama 3 (tiga) bulan dirutan Makassar yaitu Abd. Hajar, S.Sos. Namun, kenyataannya Abd. Hajar, S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pungutan liar sehingga saudara Abd. Hajar hanya sampai status terdakwa tidak dengan status terpidana. Setelah Abd. Hajar mengetahui hal tersebut dan tidak terima atas pengaduan dan pemberitaan dirinya dalam artikel yang dibuat oleh Herman Hafid kemudian melaporkan Herman Hafid kepada pihak kepolisian. Pada saat sidang berlangsung, hakim memutuskan berdasarkan pada tiga argumentasi hukum yang diajukan oleh penuntut umum yaitu terdakwa Hafid telah membuat, menulis dan menerbitkan artikel yang menyatakan bahwa Abd. Hajar, S.Sos adalah mantan narapidana kasus pungutan liar, dan artikel ini merugikan reputasi Abd. Hajar dan hingga sekarang tidak pernah diikutkan dalam mutasi kepala sekolah.

Meninjau kasus terkait Herman sebagai wartawan yang tidak menghormati Asas praduga tak bersalah hingga berujung atas perbuatannya yang merusak nama baik seseorang seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berbunyi :

"Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah."

Dalam kasus tersebut dapat diartikan dalam kaitannya dengan Asas praduga tak bersalah seorang yang ditahan atas suatu kejahatan yang diperbuatnya wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan hukum tetap yang menyatakan bahwa orang tersebut bersalah. Otomatis jika seorang di media sosial menyebarkan berita bahwa orang yang diduga melakukan suatu kejahatan benar-benar melakukan

kejahatan tersebut padahal belum mendapat putusan hukum tetap yang menyatakan bahwa orang tersebut bersalah. berarti orang yang menyebarkan berita tersebut telah melanggar asas praduga tak bersalah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Makassar yaitu Muhammad Asri, S.H.,M.H., memaparkan mengenai pentingnya menghormati dan mengetahui asas praduga tak bersalah oleh pers. Asas praduga tak bersalah sebagai salah satu asas yang digunakan sebagai penegakan hukum untuk melindungi hak-hak tersangka/terdakwa yang harus dihormati oleh seluruh masyarakat, dan melekat hingga pada putusan pengadilan yang menentukan. Media atau pers juga yang terkadang sering mengabaikan asas tersebut dan lebih memilih menyajikan informasi yang menarik ketimbang fakta yang seharusnya. Kebebasan pers dan perlindungan hukum yang diberikan salah satu penyebab banyaknya terjadi pelanggaran oleh pers. Ia juga menyebutkan jika pelanggaran asas praduga tak bersalah sebenarnya bisa dilakukan tuntutan baik secara pidana maupun perdata.

Penulis menambahkan bahwa pemberitaan di media sosial oleh pers, dimana pers seolah bertindak sebagai pengadilan yang mencari bukti, menganalisa dan mengkaji sendiri sebuah berita hingga kemudian memberikan putusan. Suatu perkara tindak pidana berhubungan dengan adanya pemberitaan tersebut menyebabkan adanya pihak yang tertuduh dan dipojokkan sehingga sulit untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tak berpihak. Hal tersebut sering terjadi pada kasus yang menarik perhatian masyarakat luas seperti kasus korupsi, terorisme, pembunuhan dan kejahatan kesusilaan.

B. Faktor-faktor yang memengaruhi Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Sistem Peradilan Pidana Dalam Pemberitaan Di Media Sosial

Asas praduga tak bersalah merupakan suatu cita - cita atau harapan agar setiap orang yang di sangka, di tangkap, di tahan, di tuntut, atau dihadapkan di depan pengadilan di anggap tidak bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun dalam kenyataannya, asas hukum itu tidak selalu dapat di terapkan.

Menurut Rohmini, pengaturan asas praduga tidak bersalah dalam Penjelasan Umum Butir 3c Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, dapat menjadi kendala dalam pelaksanaannya karena ketentuan tersebut tidak di atur dalam batang tubuh tetapi hanya dalam penjelasan.Kendala dalam penerapan asas praduga tidak bersalah dalam perkara pidana bukan karena pengaturannya tidak secara tegas dalam batang tubuh Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, tetapi lebih kepada kesadaran hukum dari aparat hukumnya, yang kurang memperhatikan hak - hak tersangka yang juga mempunyai kepentingan untuk pembelaan hukum. Penegakan hukum yang baik tidak hanya di landasi faktor hukum tertulis yang baik dan lengkap melainkan juga dipengaruhi oleh metode pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, fasilitas, dan budaya hukum masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 26 April 2024 dengan Subdit 2 Idik 1 Tipidum Polrestabes Makassar Brigpol Erick, S.H., ada beberapa faktor yang memengaruhi penerapan asas praduga tak bersalah antara lain :

1. Faktor individu

` Faktor individu merupakan faktor utama terhadap dilanggarnya asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan di media sosial. Banyak individu yang asal mengupload sesuatu di media sosial dengan alasan sakit hati, ada dendam dan terkadang hanya untuk lucu-lucuan tanpa memperhatikan dampak dari yang dilakukan tersebut.

2. Faktor kurangnya pengetahuan dan pemahaman Masyarakat
   Salah satu faktor dilanggarnya asas praduga tak bersalah karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap asas tersebut yang cenderung telah menganggap bahwa tersangka atau terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adanya pelanggaran asas ini terjadi di media sosial karena Masyarakat tidak tahu akan adanya esensi asas tersebut.

3. Faktor kemajuan tekhnologi

   Diera modern seperti sekarang ini, media sosial dengan mudahnya diakses oleh semua orang tanpa batas dan kurang bijak dalam penggunaannya, sehingga melalui media sosial informasi dengan mudah dan cepat disebar tanpa mencari tahu kebenarannya.

4. Faktor Kurangnya Kontrol Sosial

   Kurangnya kontrol dari keluarga dan lingkungan masyarakat yang seringkali tidak mau tahu akan keadaan anggota keluarganya dan apa saja yang dilakukannya di media sosial, menjadi suatu hambatan dalam penegakan asas praduga tak bersalah yang sering dilanggar.

5. Faktor lingkungan

   Menurut teori asosiasi Diferensial Sutherland (1939) bahwa perilaku yang menyinggung dan criminal mungkin merupakan perilaku yang dipelajari dan mereka yang bergaul dengan penjahat secara alami akan memulai memahami perilaku mereka dan berpotensi melakukannya sendiri. Teori ini mengarahkan bahwa pengguna media sosial memiliki kecenderungan bisa melakukan pelanggaran karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*. Asas praduga tak bersalah yang seharusnya di tegakan di dalam media sosial dikarnakan lingkungan yang tak mendukung di tegakannya asas hukum maka tanpa disadari menjadi suatu hal yang biasa apabila melakukan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah di media sosial.

KESIMPULAN

1. Masih sangat banyak pengguna sosial media yang tidak mengindahkan dan tidak mengetahui esensi dari asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan dan berkomentar di media sosial. Selain itu, wartawan media sosial juga banyak yang dengan sengaja mengabaikan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaannya yang menggunakan kata-kata penghakiman atau penuduhan , dengan tujuan agar pemberitaannya menarik tanpa memperhatikan fakta yang sebenarnya.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pemberitaan di Media sosial yaitu faktor individu sendiri, faktor kurang pengetahuan dan pemahaman dari Masyarakat, faktor kemajuan tekhnologi, faktor kurangnya control sosial dan faktor lingkungan.

SARAN

Diperlukan adanya kerjasama antara para pihak terkait, baik itu aparat penegak hukum, pemerintah, insan pers dan masyarakat dalam upaya melakukan pencegahan dan penanggulangan atas maraknya pemberitaan di media sosial dengan pelaksanaan sosialisasi secara berkala yang menekankan pada pentingnya asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan di media sosial sesuai perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S. A., Haris, O. K., Rizky, A., & Tabilino, Y. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Tersangka atas Perlakuan Sewenang-wenang dalam Penyidikan Melalui Hak Tidak Menjawab. *Halu Oleo Legal Research*, *6*(1), 149-167.

Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *24*(3), 488-505.

Arfiani, A. A., Fahmi, K. K., Arrasuli, B. K., Nadilah, I. N., & Fikri, M. F. (2022). Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020. *Riau Law Journal*, *6*(1), 48-74.

Badaru, B., & Sabil, I. H. (2023). Efektivitas Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Watampone (Putusan NOMOR: 114/Pid. B/2023/PN Wtp). *Indonesian Journal of Legality of Law*, *6*(1), 185-191.

Barora, S. (2020). Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi sebagai Perwujudan Asas Equality Before The Law. *de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *1*(2), 153-169.

Fartini, A. (2018). Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Al Ahkam*, *14*(1), 1-19.

Lubis, M. R., & Nurita, C. (2020). Tinjauan Atas Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Pencemaran Nama Baik Oleh Media Masa. *Jurnal Ilmiah METADATA*, *2*(2), 137-158.

Luntungan, N. G., Rusdi, M., & Sierrad, M. Z. (2023). Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana: Refleksi Hak Asasi Manusia. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, *2*(2), 63-76.

Nurhasan, N. (2017). Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah pada Proses Peradilan Pidana: Kajian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *17*(3), 205-215.

Octarina, N. F., & Djanggih, H. (2019). Legal Implication of Black Campaigns on The Social Media in The General Election Process. *Jurnal Dinamika Hukum*, *19*(1), 271-282.

Prabowo, R. A. (2020). Beberapa Catatan dari Limitasi atas Limitasi Pengaturan HAM dalam Konstitusi. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, *2*(2), 148-166.

Putrajaya, N. S. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana. *Diponegoro Law Journal*, *5*(4), 1-13.

Rizqy, M., Zachani, N. S. A., Fajri, S., & Suryandari, M. (2023). Pengaruh Media Teknologi Informasi Modern Terhadap Aktivitas Dakwah di Era Revolusi Industri 4.0. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, *1*(1), 22-42.

Rosana, E. (2016). Negara demokrasi dan hak asasi manusia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, *12*(1), 37-53.

Supriyono, B., Pawennei, M., & Djanggih, H. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Presiden Melalui Media Sosial. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *4*(2), 490-505.s

.